

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokratis, yang mana kepala pemerintahan dipimpin oleh presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat, setiap rakyat berhak menentukan pilihannya dan satu suara rakyat menjadi sangat berharga. Rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan secara langsung, bebas, rahasia, dan otonom.<sup>1</sup> Pemilihan umum merupakan salah satu bagian dari proses sekaligus hasil dari sebuah sistem demokrasi.

Berdasarkan jenjang waktunya, Pemilu Presiden dan legislatif dilaksanakan setiap lima tahun. Berbeda dengan Pemilu pada tingkat pusat, pemilihan eksekutif tingkat sub nasional atau daerah (Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilukada) dilaksanakan secara terputus berdasarkan masa jabatan atau alasan lain sesuai ketentuan undang-undang. Hal ini membuat pengadaan pemilu dilakukan hampir setiap hari di Indonesia.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP. Penyelenggaraan Pemilihan Umum dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi pelaksanaan kedaulatan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat.

---

<sup>1</sup> A.Ubaedillah dan Abu Razak, *“Demokrasi, Hak asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani”*, (Jakarta : ICCE Uin Syarif Hidayatullah, 2003), h. 202

<sup>2</sup> Sadewa Handayani, *“Sistem Kerja Komisi Pemilihan Umum Dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 Perspektif Fiqh Siyasa Dusturiyah.”* (Fakultas Syariah, IAIN Batu Sangkar, Padang, 2019). h 24.

Pemuktahiran Data Pemilih salah satu hal penting untuk menjamin hak pilih warga negara di dalam pemilihan umum. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih yaitu rangkaian kegiatan yang terencana yang dilakukan PPS dibantu PPDP dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hak untuk memilih adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan termasuk salah satu Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Baik dan buruknya daftar pemilih akan memengaruhi baik buruknya kualitas penyelenggaraan dan kualitas hasil pemilu. Jika daftar pemilihnya tidak baik, dapat dipastikan proses dan hasil pemilu akan tidak baik. Sebaliknya dengan daftar pemilih yang berkualitas, proses dan hasil pemilu akan menjadi lebih baik.<sup>3</sup>

Salah satu upaya untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang efektif dan efisien, maka KPU harus menetapkan daftar pemilih tetap sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (selanjutnya ditulis UU Pemilu) yang berbunyi “memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai Daftar Pemilih”.<sup>4</sup>

Proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan rangkaian akhir dari suatu proses Pelaksanaan Pemutakhiran pemilih Pemilu yang cukup krusial, karena menyangkut masalah kependudukan atau data penduduk yang sering kali tidak akurat. petugas Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih menjadi ujung tombak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

---

<sup>3</sup> Komisi Pemilihan Umum, *Panduan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih PEMILUKADA 2017* (Jakarta: KPU Jakarta, 2017), h 7.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

dalam memutakhirkan data pemilih, oleh karena itu petugas Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih (PPDP) memiliki peran penting dalam proses penyusunan daftar pemilih. Peran petugas-petugas Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih (PPDP) sangat dibutuhkan karena mempunyai peran yang sangat strategis, baik atau buruknya daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum tahun yang dilaksanakan secara serentak sangat bergantung kepada kinerja petugas Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih (PPDP) dilapangan.<sup>5</sup>

Persoalan mendasar yang muncul berkaitan dengan DPT adalah selain tidak lengkapnya elemen data kependudukan dalam DPT (tanpa NIK dan NKK), juga terdapat nama pemilih yang terdata ganda (tercatat di lebih dari satu alamat), pemilih meninggal dunia, beralih status menjadi TNI/POLRI dan pindah domisili tetapi masih tercatat pada Daftar Pemilih Tetap. Untuk masalah tidak lengkapnya elemen data pemilih terkait NIK/NKK ini, KPU harus berkoordinasi dengan Kemendagri untuk menyelesaikannya, karena hal ini menjadi kewenangan dari Kemendagri. NIK adalah kunci penyusunan DP4 (Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu).

Kemendagri melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, mengakui adanya kelemahan dalam penyusunan DP4. Banyaknya permasalahan yang kerap terjadi dalam pemilihan umum yaitu dalam penyusunan daftar pemilih yang buruk. Kekeliruan pendataan pemilih, jumlah pemilih yang simpang siur dan munculnya pemilih ganda, pemilih yang belum terdata merupakan persoalan dalam penyusunan daftar pemilih pada pemilihan umum. Dalam hal ini Pemerintah harus mempercepat regulasi data kependudukan, sehingga carut marut DPT dalam penyelenggaraan pemilu dapat di atasi, hal ini juga bermanfaat

---

<sup>5</sup> Merry, "Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan". *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 2. (2021) h 2.

bagi terjaminnya hak konstitusional seluruh warga Negara dalam menyalurkan aspirasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 bahwasannya Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Penyelenggara pemilu yang tertuang pada pasal 2 UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, berpedoman kepada asas: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

Pemilihan kepemimpinan merupakan salah satu urusan utama dalam sistem masyarakat Islam. Keutamaan ini dapat dilihat dalam An-Nissa' (4) ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Pemilihan seorang pemimpin atau khilafah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Adapun metode yang ditempuh untuk memilih seorang pemimpin dalam Islam, yaitu pertama, *Al-ikhtiar al-ummah* yakni hak-hak istimewa rakyat untuk memilih pemimpinnya yang bisa dipenuhi melalui Pemilihan Umum. Kedua, *Ahl al-hal wa al-aqd* yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Ketiga, *Syura* (musyawarah);

Pemilihan Umum juga bisa diartikan sebagai pelembagaan dari prinsip syura (musyawarah). Keempat, *Bay'ah* yakni sumpah atau janji setia untuk meyakinkan orang atau masyarakat. Kelima, *Ijma'* (konsekuensi); mungkin hanya melalui pemilulah masyarakat bisa memperoleh konsekuensi/kesepakatan mengenai siapa pemimpinnya.<sup>6</sup> Pelaksanaan Pemilihan Umum telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dalam fiqh siyasah tidak ditetapkan secara pasti mengenai pelaksanaan pemilihan pemimpin, namun ada nilai-nilai yang dapat digunakan dalam memilih dan mengangkat seorang pemimpin.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk menjadikan acuan didalam membuat laporan akhir skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Tetap Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Siyasah Idariyah"**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Idariyah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Pada

---

<sup>6</sup> Frengki, *Nilai-nilai ketatanegaraan Islam dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia*. (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 8-11

Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Idariyah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian adalah manfaat penelitian yang akan menjelaskan manfaat penelitian yang telah dilakukan.<sup>7</sup> Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan pengetahuan bagi penulis dan sebagai referensi untuk orang banyak mengenai Pelaksanaan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Tetap Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan *Siyasah Idariyah*.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

- a. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan kepada KPU dalam membuat kebijakan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk periode selanjutnya.

- b. Bagi Universitas

Menjadi bahan pustaka bagi peneliti lain sebagai referensi untuk membahas mengenai pelaksanaan Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih tetap oleh komisi pemilihan umum kota bengkulu pada pemilihan umum tahun 2024

---

<sup>7</sup> Hiriansyah, "Ready For Research (Principle and Practice) Metodologi Penelitian, Suatu Tinjauan dan Konstruk" (Jawa Timur: Qiara Media Partner, 2019). h. 55

perspektif undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan *siyasah idariyah*.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bisa penulis jadikan bekal pengetahuan dan pengalaman bagi penulis nantinya.

### E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari asumsi kesamaan judul maupun duplikasi dari penelitian yang lain. Maka dalam hal ini penulis akan memberikan sedikit pemaparan hasil penelitian terdahulu, yakni:

1. Skripsi A Nur Tri Sutrisno yang berjudul “Analisis Pengelolaan Pemukhtahiran Data Pemilih Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan)”. Pengelolaan data pemilih Pemilu tahun 2019 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Way berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang ada serta cukup efektif dengan presentase partisipasi pemilih 80,15%.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih tetap pada pemilihan umum. Perbedaan penelitian ini adalah terdahulu mengkaji tentang pengelolaan KPU dalam Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih pemilu tahun 2019, serta mengkaji tentang koordinasi yang dilakukan oleh KPU dengan stakeholder dalam dukungan data pemilih tersebut sebagai bagian dari tahapan pemilu. Sedangkan dalam penelitian penulis permasalahan yang diangkat yakni menganalisis pelaksanaan Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih tetap oleh komisi pemilihan umum kota Bengkulu

---

<sup>8</sup> A. Nur Tri Sutrisno “Analisis Pengelolaan Pemukhtahiran Data Pemilih Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan)”, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023), h. 1-66.

pada pemilihan umum tahun 2024 perspektif undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan siyasah idariyah.

2. Yesi Indah Wati Nova Rima yang berjudul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Study Terhadap Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilukada Di Desa Curahtakir Kec. Tempurejo Kab. Jember)”. Dalam pelaksanaa undang-undang nomor 7 tahun 20117 yang telah dilakukan oleh pihak yang terlibat sudah sesuai aturan dan standarnya namun dalam pelaksanaannya dari pihak yang berwajib masih banyak mengalami hambatan dan kendala yang tidak sesuai/tidak seperti yang diharapkan. Tahapan demi tahapan sudah dilakukan oleh petugas Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan/diperintahkan oleh PPK yang dipertegas oleh PPS, namun dalam tahapan-tahapan yang sudah dijalankan dari pihak PPDP mengalami banyak kendala, banyaknya kendala tersebut diakibatkan karena kurang fahamnya masyarakat akan pentingnya Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih. Langkah-langkah yang telah dibuat dan ditentukan oleh PPK untuk menidaklanjuti adanya kendala tersebut yaitu dari pihak PPK langsung turun langsung dalam desa yang dirasa sangat tinggi angka permasalahan/kendala yang telah dilaporkan oleh PPS.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih tetap pada pemilihan umum. Perbedaan penelitian terdahulu mengkaji tentang pelaksanaan Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih (study terhadap Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih dalam pemilukada di Desa Curahtakir Kec.Tempurejo Kab.Jember). Sedangkan dalam penelitian penulis permasalahan yang diangkat yakni menganalisi



pelaksanaan Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih tetap oleh komisi pemilihan umum kota Bengkulu pada pemilihan umum tahun 2024 perspektif undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan siyasa idariyah.<sup>9</sup>

3. Supranto dengan “Kinerja KPU Kabupaten Sintang Dalam Pelaksanaan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018. Partisipasi pemilih yang mencapai 89%. Proses Pelaksanaan Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat yang berpedoman pada Peraturan KPU. Inisiatif KPU Kabupaten Sintang dalam menyelesaikan persoalan yang ada di lapangan sudah cukup baik, sehingga semua tahapan dapat dilaksanakan dengan baik. Kemampuan KPU Kabupaten Sintang dalam Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih perlu ditingkatkan, terutama untuk PPDP dan PPS, karena merekalah ujung tombak dalam Pelaksanaan Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. KPU Kabupaten Sintang telah membangun komunikasi yang intensif dengan semua *stakeholder* sehingga proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih berjalan dengan baik. Kesimpulan dari penelitian adalah kinerja KPU Kabupaten Sintang dalam Pelaksanaan Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 dilihat dari kelima aspek yang diteliti sudah cukup baik.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang

---

<sup>9</sup> Yesi Indah Wati Nova Rima, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Study Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilukada Di Desa Curahtakir Kec. Tempurejo Kab. Jember), (Skripsi, Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2021), h. 1-92.

Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih tetap pada pemilihan umum. Perbedaan penelitian ini adalah mengkaji tentang i kinerja KPU Kabupaten Sintang dalam Pelaksanaan Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang dilihat dari aspek: (1) kualitas (*quality*), (2) ketepatan (*promptness*), (3) inisiatif (*intiative*), (4) kemampuan (*capability*), dan (5) komunikasi (*communica-tion*). Sedangkan dalam penelitian penulis permasalahan yang diangkat yakni menganalisis pelaksanaan Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih tetap oleh komisi pemilihan umum kota bengkulu pada pemilihan umum tahun 2024 perspektif undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan *siyasah idariyah*.<sup>10</sup>

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian empiris dan penelitian lapangan (*field reseacrh*) yaitu penelitian langsung ke lapangan, karena data utamanya diambil langsung dari lapangan.<sup>11</sup> Penelitian lapangan ini dilakukan dengan meneliti objek secara langsung ke lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di KPU Provinsi Bengkulu. Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu

---

<sup>10</sup> Supranto "Kinerja KPU Kabupaten Sintang Dalam Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018" *Jurnal Indonesia social teknologi*, vol. 2 no. 4, April 2021. h. 10

<sup>11</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2017), h. 37.

masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>12</sup>

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macamnya itu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.<sup>13</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami mengenai masalah mengenai pelaksanaan Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih tetap oleh komisi pemilihan umum kota Bengkulu pada pemilihan umum tahun 2024 perspektif undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan *siyasah idariyah*.

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan rencana penulisan karya ilmiah ini, penelitian akan di laksanakan di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Penelitian ini akan berlangsung dan memakan

---

<sup>12</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 22

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 146.

waktu selama 2 (dua) minggu. Alasan mengapa Penulis mengambil lokasi penelitian untuk mengetahui Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih tetap oleh komisi pemilihan umum kota Bengkulu pada pemilihan umum tahun 2024 perspektif undang-undang nomor 7 tahun 2017 *dan siyasah dusturiyah*. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

### 3. Informan Penelitian

Informan Penelitian Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.<sup>14</sup> Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini. Subjek dalam penelitian ini adalah Ibu Erlina, SE selaku Kabag perencanaan, data dan informasi KPU Kota Bengkulu. Salah satu anggota PPDP Di Kota Bengkulu. Salah satu anggota PPS Di Kota Bengkulu.

### 4. Sumber dan Jenis Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>15</sup> Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer Pengumpulan data yang kami lakukan yaitu mengambil data yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara dengan narasumber, Erlina, SE yakni pihak pemerintah mengenai masalah sistem pemutakhiran data. Anggota PPDP dan anggota PPS.

---

<sup>14</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002), h 90

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 107

- b. Data Sekunder Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil dari literatur-literatur buku yang terkait seperti undang-undang tentang pemilihan umum.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara.

### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber. dalam penelitian ini narasumber yang dimaksud adalah badan pengawas pemilu serta badan yang berwenang dalam pemilihan umum. Metode ini digunakan untuk mengetahui keadaan seseorang atau daerah sekitar dan penunjang yang sangat penting dalam suatu penelitian *survey* karena tanpa melakukan wawancara, peneliti akan kehilangan informasi valid dari orang yang menjadi sumber utama dari penelitian.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis berusaha mendapatkan informasi dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang menjadi subjek penelitian.

## 6. Teknik Analisis data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.<sup>17</sup> Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu

---

<sup>16</sup> Irawati Singarimbun, *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 1989), h. 193

<sup>17</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h 97

kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

**Bab I.** Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

**Bab II.** Berisikan kajian teori yang akan di angkat dalam penelntian ini, teori-teori yang di angkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang pemilihan umum, komisi pemilihan umum, dan siyasah dusturiyah.

**Bab III.** Berisikn tentang gambaran umum objek penelitian.

**Bab IV.** BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis sistem kerja Pelaksanaan Pemuakhiran data pemilih tetap oleh komisi pemilihan umum kota bengkulu pada pemilihan umum tahun 2024 perspektif undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan siyasah dusturiyah.

**Bab V.** Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga, berisi saran penulis atas permasalahan yang diteliti.